



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **44** /UN40/KP.09.00/2025

TENTANG  
TIM IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan implementasi dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, perlu mengangkat tim implementasi dan evaluasi sistem akuntabilitas dimaksud;
  - b. bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Cibiru Nomor B-2684/UN40.C1/BU.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Permohonan Diterbitkannya SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dibebankan pada RKAT Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, antara lain:
1. Ketua Pengarah/Pengarah : Mengarahkan dan Mengawasi Pelaksanaan SAKIP
  2. Ketua : Memimpin, Membimbing, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan SAKIP
  3. Wakil Ketua : Membantu mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan SAKIP
  4. Anggota : Mengumpulkan data, menganalisa, serta membantu penyusunan dan pelaksanaan SAKIP
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 09 JAN 2025


REKTOR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 44 /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
TIM IMPLEMENTASI DAN EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM IMPLEMENTASI DAN EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

- Ketua Pengarah : Direktur Kampus UPI di Cibiru  
Pengarah : 1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.  
2. Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Keuangan, dan Umum.
- Ketua : Ketua Satuan Kendali Mutu  
Wakil Ketua : Sekretaris Satuan Kendali Mutu
- Anggota : 1. Ketua Prodi PGSD  
2. Gugus Kendali Mutu PGSD  
3. Ketua Prodi PGPAUD  
4. Gugus Kendali PGPAUD  
5. Ketua Prodi Pendidikan Multimedia  
6. Gugus Kendali Pendidikan Multimedia  
7. Ketua Prodi Rekayasa Perangkat Lunak  
8. Gugus Kendali Rekayasa Perangkat Lunak  
9. Ketua Prodi Teknik Komputer  
10. Gugus Kendali Teknik Komputer  
11. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumberdaya  
12. Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan  
13. Operator e-planning  
14. Operator e-Reporting  
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu

REKTOR,  
  
M. SOLEHUDDIN